



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 71 /KMA/SK/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN  
MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH  
AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa agar pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disusun dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional dipandang perlu membentuk kelompok kerja untuk menyusun kebijakan Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai kelompok kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung/Penasehat :

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.
5. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.
6. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.
7. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

8. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Ketua : A.S. Pudjoharsoyo, S.H.,  
M.Hum. (Sekretaris  
Mahkamah Agung)

Wakil Ketua : Made Rawa Aryawan, S.H.,  
M.Hum. (Panitera Mahkamah  
Agung)

Sekretaris :

1. Dr. Abdullah, S.H., M.S. (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
2. Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung)

Anggota :

1. Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
2. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
3. Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
4. Mayjen TNI Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung).
5. Nugroho Setiadji, S.H. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
6. Dr. Drs. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil)

Mahkamah Agung)

7. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
8. Sutisna, S.Sos., M.Pd. (Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
9. Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H., M.H. (Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
10. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
11. Supandi, S.H., M.H. (Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
12. Partini, S.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
13. Drs. Wahyudin, M.Si. (Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
14. Dr. Hasbi Hasan, M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
15. Brigjen Chk. Agung Iswanto, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung)

16. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan  
Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara  
Mahkamah Agung
17. H. Joni Effendi, S.H., M.H. (Sekretaris  
Kepaniteraan Mahkamah Agung)
18. Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.  
(Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah  
Agung)
19. Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. (Sekretaris  
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah  
Agung)
20. Lies Khadijah, S.H., M.H. (Kepala Sub  
Direktorat Statistik dan Dokumentasi  
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan  
Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum Mahkamah Agung)
21. Supriyadi Gunawan, S.Sos. M.M. (Kepala  
Bagian Pengembangan Sistem Informatika  
Biro Hukum dan Humas Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung)
22. Ahmad Jauhar, S.T., M.H., M.M. (Kepala  
Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro  
Hukum dan Humas Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung)
23. Rr. Irene Wijayanti, S.H. (Kepala Bagian  
Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum  
dan Humas Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung)

24. Achmad Basyari, S.E. (Kepala Seksi Statistik Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
25. Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Data dan Informasi Perkara Mahkamah Agung)
26. Bony Daniel, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung)
27. Darmoko Yuti Witanto, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
28. Dr. Riki P. R. Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
29. Jimmy Maruli, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
30. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
31. Marta Satria Putra, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
32. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
33. Angel Firstia Kresna, S.H., M.KN. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

34. Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.  
(Staf Hakim Agung Kamar Agama)
35. Marthinalova Noll, S.Kom (Staf pada Direktorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
36. Helmi (PTT pada Kepaniteraan Mahkamah Agung)
37. Dodon Angin Wiyono (PTT pada Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

KEDUA : Kelompok Kerja bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Mempersiapkan kebijakan Ketua Mahkamah Agung dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
3. Melaksanakan diskusi kelompok terpadu dengan berbagai pihak terkait.
4. Melaporkan hasil kepada Ketua Mahkamah Agung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan kepada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2018



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.